



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Februari 2017

Nomor : 151/KPU/II/2017
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penyelenggaraan Pemungutan
dan Penghitungan Suara

Kepada

Yth 1. Ketua KPU Provinsi/ KIP Aceh;
2. Ketua KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
(daftar terlampir)
di

Tempat

Guna memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persiapan Pemungutan Suara:

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016, dalam hal Formulir Model C6-KWK tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan Formulir Model C6-KWK kepada PPS setelah memastikan bahwa pemilih tersebut:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pindah alamat;
 - 3) Tidak dikenal;
 - 4) Tidak dapat ditemui; atau
 - 5) Sebab-sebab lain diluar yang telah disebutkan diatas.
- b. Pengembalian Formulir Model C6-KWK tersebut dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara paling cepat pada pukul 16.00 dan paling lambat pukul 24.00 dan dicatitkan pada Formulir Model D1-KWK yang diisi KPPS bersama-sama dengan PPS;
- c. KPU Kabupaten/Kota membentuk *desk* pemungutan dan penghitungan suara melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dan/atau *call center* yang berfungsi merespon konfirmasi KPPS atas permasalahan identitas kependudukan pemilih dan problem teknis lainnya;
- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan wajib melaksanakan rapat koordinasi dengan peserta pemilihan dan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kesiapan akhir pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara untuk menjelaskan DPT, Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemilih

- tambahan, pelayanan pemilih di rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, serta hal lain yang dipandang perlu;
- e. KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan data surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPPS secara berjenjang untuk diumumkan di TPS.
2. Pemungutan Suara:
- a. Pada Formulir Model C6-KWK terdapat informasi "Surat pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara", hal tersebut harus dimaknai bahwa pemilih perlu menunjukkan KTP apabila petugas KPPS meragukan bahwa orang tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
 - b. Apabila terdapat pemilih yang tidak membawa Formulir Model C6-KWK namun yang bersangkutan setelah diperiksa terdaftar dalam DPT, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP/ Paspas atau identitas lainnya yang memuat antara lain nama, alamat dan memuat pas photo;
 - c. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dapat menggunakan hak pilih pada pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat dan dicatatkan pada Formulir Model C7-KWK (daftar hadir) pada kolom DPT;
 - d. Formulir Model ATb-KWK hanya digunakan untuk mencatat pemilih yang **tidak terdaftar dalam DPT** namun memiliki **KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan** dari Disdukcapil atau kantor administrasi pemerintahan yang memang ada petugas perpanjangan tangan dari atau yang ditugaskan dari Disdukcapil dan menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00 s/d 13.00 atau 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai;
 - e. Pelayanan hak pilih di rumah sakit dilaksanakan oleh TPS terdekat yang difasilitasi oleh PPK/ PPS dengan langkah-langkah sebagai berikut;
 - 1) Mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - 2) Menentukan TPS terdekat yang akan melayani;
 - 3) Memberikan Formulir Model A5-KWK kepada pemilih di rumah sakit.
 - f. Bagi pemilih yang sakit di rumah dan diyakini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, dapat dilayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi pasangan calon dan Pengawas TPS/ PPL, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih. Pelayanan hak pilih tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas KPPS bersama dengan PPL/ Pengawas TPS dan saksi, hanya melayani warga yang tinggal dekat TPS dengan tetap mempertimbangkan pelayanan pemilih di TPS sebagai tugas utama;
 - g. Pelayanan hak pilih bagi penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang belum terdaftar dalam DPT, namun memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil di wilayah daerah pemilihan, dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatatkan pada Formulir Model ATb-KWK serta Formulir Model C7-KWK (daftar hadir) pada kolom DPTb;
 - h. Apabila surat suara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemilih, KPPS agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) KPPS segera melaporkan hal tersebut kepada PPS, selanjutnya PPS berkoordinasi dengan PPL/ Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS terdekat dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS tersebut;

- 2) Pengambilan surat suara tersebut, oleh KPPS asal dicatatkan dalam Formulir Model C2-KWK (kejadian khusus) dan di Formulir Model C1-KWK sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;
- 3) Petugas KPPS lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara mencatatkan surat suara yang diterima pada Formulir Model C2-KWK (kejadian khusus) dan di Formulir Model C1-KWK dicatatkan jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS tersebut.
 - i. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja KPPS dalam menuliskan Nomor TPS, Kelurahan, dan Kecamatan (Untuk Pilbup/ Pilwako), atau Kabupaten (Untuk Pilgub) pada surat suara, dapat menggunakan stempel/ cap, namun Ketua KPPS tetap membubuhkan tanda tangan asli;
 - j. Bagi pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang telah diterbitkan sejak tahun 2011 dan pada saat pemungutan suara telah habis masa berlakunya, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/ 296/ SJ tanggal 29 Januari 2017 ditetapkan berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang masa berlakunya, sehingga yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya;
 - k. Untuk kelancaran pelayanan terhadap pemilih, KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi penyediaan kertas untuk mencatat data diri pemilih dari KTP Elektronik/ Surat Keterangan yang digunakan sebagai alat bantu bagi Ketua KPPS dalam memanggil Pemilih (format terlampir).
3. Penghitungan suara:
 - a. Sebelum melaksanakan proses penghitungan suara, petugas KPPS agar menghitung terlebih dahulu surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara rusak/ keliru coblos, untuk dicocokkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir Model C7-KWK (daftar hadir);
 - b. Apabila Petugas KPPS menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain, maka suara tersebut dinyatakan sah (ilustrasi gambar terlampir);
 - c. Petugas KPPS agar mengisi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1-KWK secara lengkap dan akurat.
4. KPU Kabupaten/ Kota agar segera menindaklanjuti maksud surat ini kepada penyelenggara pemilihan di tingkat PPK, PPS dan KPPS serta mensosialisasikan kepada para pemangku kepentingan terkait.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Republik Indonesia

Lampiran I : Surat Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 151/KPU/II/2017

Tanggal : 10 Februari 2017

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1	PROVINSI ACEH
2	PROVINSI BANTEN
3	PROVINSI BALI
4	PROVINSI BENGKULU
5	PROVINSI DKI JAKARTA
6	PROVINSI DI YOGYAKARTA
7	PROVINSI GORONTALO
8	PROVINSI JAMBI
9	PROVINSI JAWA BARAT
10	PROVINSI JAWA TENGAH
11	PROVINSI JAWA TIMUR
12	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
13	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
14	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
15	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
16	PROVINSI LAMPUNG
17	PROVINSI MALUKU
18	PROVINSI MALUKU UTARA
19	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
20	PROVINSI PAPUA
21	PROVINSI PAPUA BARAT
22	PROVINSI RIAU
23	PROVINSI SULAWESI BARAT
24	PROVINSI SULAWESI SELATAN
25	PROVINSI SULAWESI TENGAH
26	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
27	PROVINSI SULAWESI UTARA
28	PROVINSI SUMATERA BARAT
29	PROVINSI SUMATERA SELATAN
30	PROVINSI SUMATERA UTARA
31	KOTA SINGKAWANG
32	KOTA AMBON
33	KOTA KUPANG
34	KOTA JAYAPURA
35	KOTA SORONG
36	KOTA KENDARI
37	KAB. BOALEMO
38	KAB. LANDAK
39	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
40	KAB. BURU
41	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
42	KAB. MALUKU TENGAH
43	KAB. PULAU MOROTAI
44	KAB. HALMAHERA TENGAH
45	KAB. FLORES TIMUR
46	KAB. LEMBATA
47	KAB. NDUGA
48	KAB. LANNY JAYA
49	KAB. SARMI
50	KAB. MAPPI
51	KAB. TOLIKARA
52	KAB. KEP. YAPEN
53	KAB. JAYAPURA
54	KAB. INTAN JAYA
55	KAB. PUNCAK JAYA
56	KAB. DOGIYAI

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
57	KAB. TAMBRAUW
58	KAB. MAYBRAT
59	KOTA YOGYAKARTA
60	KOTA CIMAH
61	KOTA TASIKMALAYA
62	KOTA SALATIGA
63	KOTA BATU
64	KOTA BANDA ACEH
65	KOTA LHOEKSEUMAWE
66	KOTA LANGSA
67	KOTA SABANG
68	KOTA PEKANBARU
69	KOTA PAYAKUMBUH
70	KOTA TEBINGTINGGI
71	KAB. BENGKULU TENGAH
72	KAB. KULON PROGO
73	KAB. MUARO JAMBI
74	KAB. SAROLANGUN
75	KAB. TEBO
76	KAB. BEKASI
77	KAB. BANJARNEGARA
78	KAB. BATANG
79	KAB. JEPARA
80	KAB. PATI
81	KAB. CILACAP
82	KAB. BREBES
83	KAB. HULU SUNGAI UTARA
84	KAB. BARITO KUALA
85	KAB. BARITO SELATAN
86	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
87	KAB. TULANG BAWANG BARAT
88	KAB. PRINGSEWU
89	KAB. MESUJI
90	KAB. LAMPUNG BARAT
91	KAB. TULANG BAWANG
92	KAB. ACEH BESAR
93	KAB. ACEH UTARA
94	KAB. ACEH TIMUR
95	KAB. ACEH JAYA
96	KAB. BENER MERIAH
97	KAB. SORONG
98	KAB. TAKALAR
99	KAB. BANGGAI KEP.
100	KAB. BUOL
101	KAB. BOMBANA
102	KAB. KOLAKA UTARA
103	KAB. BUTON
104	KAB. MUNA BARAT
105	KAB. BUTON SELATAN
106	KAB. BUTON TENGAH
107	KAB. BULELENG
108	KAB. BONE BOLANGO
109	KOTA GORONTALO
110	KAB. GORONTALO
111	KAB. GORONTALO UTARA
112	KAB. POHUWATO

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
113	KAB. FAK FAK
114	KAB. KAIMANA
115	KAB. TELUK WONDAMA
116	KAB. TELUK BINTUNI
117	KAB. MANOKWARI
118	KAB. SORONG SELATAN
119	KAB. RAJA AMPAT
120	KAB. MANOKWARI SELATAN
121	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
122	KAB. MAMUJU UTARA
123	KAB. MAMUJU
124	KAB. MAMASA
125	KAB. MAJENE
126	KAB. POLEWALI MANDAR
127	KAB. MAMUJU TENGAH
128	KAB. PIDIE
129	KAB. SIMEULUE
130	KAB. ACEH SINGKIL
131	KAB. BIREUEN
132	KAB. ACEH BRT DAYA
133	KAB. ACEH TENGGARA
134	KAB. GAYO LUES
135	KAB. ACEH BARAT
136	KAB. NAGAN RAYA
137	KAB. ACEH TENGAH
138	KAB. ACEH TAMIANG
139	KAB. KAMPAR
140	KAB. BOLAANG MONGONDOW
141	KAB. KEP. SANGIHE
142	KAB. KEP. MENTAWAI
143	KAB. MUSI BANYUASIN
144	KAB. TAPANULI TENGAH
145	KAB. PANDEGLANG
146	KAB. LEBAK
147	KOTA CILEGON
148	KAB. SERANG
149	KOTA SERANG
150	KOTA TANGERANG
151	KAB. TANGERANG
152	KOTA TANGERANG SELATAN
153	KOTA JAKARTA TIMUR
154	KOTA JAKARTA PUSAT
155	KOTA JAKARTA SELATAN
156	KOTA JAKARTA BARAT
157	KOTA JAKARTA UTARA
158	KAB. KEPULAUAN SERIBU
159	KAB. BELITUNG TIMUR
160	KAB. BELITUNG
161	KAB. BANGKA SELATAN
162	KAB. BANGKA TENGAH
163	KOTA PANGKAL PINANG
164	KAB. BANGKA
165	KAB. BANGKA BARAT
166	KOTA SUBULUSSALAM
167	KAB. ACEH SELATAN
168	KAB. PIDIE JAYA



ALAT BANTU DOKUMENTASI PEMILIH DPTb
(Pemilih menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan)

No TPS :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Nama Pemilih :
Jenis Kelamin :
Nomor Urut Kehadiran :
Memilih dengan : KTP/Surat Keterangan *
**coret salah satu*

.....
Ketua KPPS,
.....

*alat bantu ini hanya untuk digunakan oleh KPPS

----- potong disini -----



ALAT BANTU DOKUMENTASI PEMILIH DPTb
(Pemilih menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan)

No TPS :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Nama Pemilih :
Jenis Kelamin :
Nomor Urut Kehadiran :
Memilih dengan : KTP/Surat Keterangan *
**coret salah satu*

.....
Ketua KPPS,
.....

*alat bantu ini hanya untuk digunakan oleh KPPS

CONTOH SUARA COBLOS TEMBUS



TANDA COBLOS TEMBUS SECARA GARIS LURUS SEHINGGA TERDAPAT DUA HASIL PENCOBLOSAN YANG SIMETRIS DARI LIPATAN SURAT SUARA, SEPANJANG TIDAK MENGENAI KOLOM LAIN, MAKA SUARA TERSEBUT DINYATAKAN SAH


CONTOH COBLOS TEMBUS

<div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">SURAT SUARA</h3> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">LOGO PEMDA</div> <p style="margin: 5px 0;">PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (NAMA KOTA) (NAMA PROVINSI) TAHUN 2017</p> </div> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">No Urut Pasion</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No Urut Pasion</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"> CALON WALIKOTA Nama Calon Walikota </td> <td style="font-size: small;"> CALON WAKIL WALIKOTA Nama Calon Wakil Walikota </td> </tr> </table>	No Urut Pasion	No Urut Pasion			CALON WALIKOTA Nama Calon Walikota	CALON WAKIL WALIKOTA Nama Calon Wakil Walikota		<div style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 2px;"> KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) </div> <div style="margin-top: 10px;"> KABUPATEN / DISTRIK : (CETAK NAMA KABI) KECAMATAN / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA : </div> <div style="margin-top: 10px;"> TANDA TANGAN : _____ </div>		<div style="text-align: center;"> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">LOGO DAERAH</div> <p style="margin: 5px 0;">SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2017</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> KOMISI PEMILIHAN UMUM </div>
No Urut Pasion	No Urut Pasion									
CALON WALIKOTA Nama Calon Walikota	CALON WAKIL WALIKOTA Nama Calon Wakil Walikota									

<div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">SURAT SUARA</h3> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">LOGO PEMDA</div> <p style="margin: 5px 0;">PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (NAMA KOTA) (NAMA PROVINSI) TAHUN 2017</p> </div> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">No Urut Pasion</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No Urut Pasion</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"> CALON WALIKOTA Nama Calon Walikota </td> <td style="font-size: small;"> CALON WAKIL WALIKOTA Nama Calon Wakil Walikota </td> </tr> </table>	No Urut Pasion	No Urut Pasion			CALON WALIKOTA Nama Calon Walikota	CALON WAKIL WALIKOTA Nama Calon Wakil Walikota		<div style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 2px;"> KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) </div> <div style="margin-top: 10px;"> KABUPATEN / DISTRIK : (CETAK NAMA KABI) KECAMATAN / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA : </div> <div style="margin-top: 10px;"> TANDA TANGAN : _____ </div>		<div style="text-align: center;"> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">LOGO DAERAH</div> <p style="margin: 5px 0;">SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2017</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> KOMISI PEMILIHAN UMUM </div>
No Urut Pasion	No Urut Pasion									
CALON WALIKOTA Nama Calon Walikota	CALON WAKIL WALIKOTA Nama Calon Wakil Walikota									

TANDA COBLOS TEMBUS SECARA GARIS LURUS SEHINGGA TERDAPAT DUA HASIL PENCOBLOSAN YANG SIMETRIS DARI LIPATAN SURAT SUARA, SEPANJANG TIDAK MENGENAI KOLOM PASANGAN CALON LAIN, MAKA SUARA TERSEBUT DINYATAKAN SAH

CONTOH COBLOS TEMBUS



TANDA COBLOS TEMBUS SECARA GARIS LURUS SEHINGGA TERDAPAT DUA HASIL PENCOBLOSAN YANG SIMETRIS DARI LIPATAN SURAT SUARA, SEPANJANG TIDAK MENGENAI KOLOM LAIN, MAKA SUARA TERSEBUT DINYATAKAN SAH